ANALISIS UNSUR DELIK *TRADING IN INFLUENCE* DALAM UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

ANALYSIS OF DELIK TRADING IN INFLUENCE IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION ACT

¹Ahmad Supanji, ²Andi Purnawati, ³Muliadi

1.2.3 Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu (Email : <u>Ahmadsupanji1997@gmail.com@gmail.com</u>)

(Email: andipurnawati @gmail.com) (Email: muliadi1122@gmail.com)

ABSTRAK

Analisis Unsur Delik Trading In Influence Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode yang di gupakan dalam penelitian ini adalah normtif tipe penulisan seperti ini merupakan tipe penelilian yang berusaha mengkaji asper-aspek yuridis. Serta bahan hukum yang di peroleh dan data ering dan seku sil penentin ini bahwa ada 3 macam bentuk Trading In Influence ving sangat berpengaruh dalah tembaharuan hukum pidana di indonesia yakni plodel Trading In Influence secara vertikal, dengan calo, dan model Trading In Influence secara horizontal, adapula metode tembaharuan hukura terhadan delik trading in vakni Metode Evolutional Approach, influence di Global/Global Approach, dan Moote Konjuromis/Compromes Approach.adapun keterkaitan delik trading dengan delik suap dalam tindak pidana korupsi adalah kedua delik tersebut han pir sama akan tetapi dan segi jangkauan delak rading influence lebih luas karena menyangkut "per langunaan penyaruh yang ada atau dianggap ada (real supposed influence), lukan perbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kemauan pemberi su memperdagangkan pengaruh merupakan bentuk bilateral relationship da an kemauan pemberi sua p dan juga relationship hal ini bebrbeda den tiindak pidana saa ang merupakan ben uk bilateral arena terjadi antara pember suap dan senerima suap. Adapun saran penulis nelak kan tindakan legislatif yakni dengan seharusnya pen erintah indonesia harus segeru melaki kan tindakan legislatif yakni dengan membuat Undang-Undang pemberlakuan baik bersifat perubahan maupun Urdang-Undang baru yang mengeantikan seluru ketentuan Undang-Undang dalam hal ini men tansfotmasikan AK 2003. Bahwa perlu ditambahkan redaksional pasal lentang trading in ketentuan dalam influence dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Remberantasan Tindah Pidana Korupsi supaya adak ada kekosongan hukum apabila terjadi kasus terkait perdanganan pengaruh.

Kata Kunci: UNCAC 2003, Trading In Influence, Kon

ABSTRACT

Analysis of the Delic element of Trading In Influence in Corruption criminal act. The method used in this study is normtive type of writing as it is a type of study that seeks to examine the juridical aspects. As well as the legal material obtained from primary and secondary data. The results of this study that there are three forms of trading in Influence is very influential in the renewal of criminal law in Indonesia that is the model of trading in Influence vertically, with scalpers, and models trading in Influence horizontally, unisex method Legal reforms against the trading in influence proceeding in Indonesia is the evolutionary method/Evolutionary approach, global Approach, and the compromise method/compromise Thursday, Approach. As for the Association of trading proceeding bribery in the Act Criminal corruption is the second proceeding is almost identical but in terms of the

range of trading proceeding influence wider because it concerns "misuse of the influence that exists or is deemed to exist (real or supposed influence), not do or do not do" In accordance with the will of the bribery and also trade influence is a form of bilateral relationship and trilateral relationship this is different with a criminal offence which is a bilateral relationship form because it occurs between the giver Bribery and bribery. The author's suggestion should be that the Indonesian Government should immediately take legislative action by making the act of either a change or a new law that replaces the legal provisions of the law in terms of This mentransfotmasikan the provisions of KAK 2003. That need to be added to the editorial article about trading in influence in law number 31 year 1999 Jo Act number 20 year 2001 about the eradication of corruption crimes so that there is no legal void in case of cases related of influence.

Keywords: UNCAC 2003, Trading In Influence, corruption

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan ditelinga kita. Korupsi di Indonesia telah ada maupun sesudah ken bail di era Orde Lama can berkelanjutan hingga era Reformési maupun era Ord Baru, i dengan saat ini. Tindak Pidana menurut Undang-undang Tipikor keuangan merugikan enghambat pidana vang nasiona pembangun

Dampak adanya Tindak Palana Korupsi itu sendiri menyebabkan tehambatnya proses pembangunan negara ke arah yang tebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Selain itu ketidakberdayaan dihadapan hukun dalam arti dari segi finan ial, jabatan ataupun ketekatan dengan para pejabat ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintahan menjadi faktor penyebab mengapa tindak pidana korupsi masih tumbuh sebur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari dak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat.

Korupsi telah menjadi mus h bersama unat man sia dan bahkan telah menjelma menjadi "penyakit" yang sangat menakutkan karena sedang mewabah diseluruh dunia tanpa diketahui obat mujarab untuk menanganinya. Hampir tidak ada lagi ruang (space) kosong dimuka bumi ini dimana seseorang tidak melakukan korupsi (tindak pidana korupsi), khususnya dinegara-negara dunia ketiga (developing and under-developing countries). Oleh karena itu, dengan sifat "mewabah" yang melekat padanya, maka korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional disuatu negara, akan tetapi telah menjadi masalah internasional yang harus diselesaikan. Dalam memberantas korupsi diperlukan kerjasama antar negara, terutama untuk kasus korupsi lintas negara. Kerjasama akan lebih solid bila negara-negara

tersebut memiliki komitmen yang sama dalam memberantas korupsi sebagai wujud keseriusan tersebut, maka pada tanggal 9 Desember 2003 bertempat di Merida, Mexico telah ditandatangani United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang ditandatangani oleh 133 negara.

Pada tataran dunia internasional, UNCAC merupakan the first legally binding global anti corruption agreement, yang mengutamakan prinsip kesamaan kedaulatan, persamaan hak dan integritas teritorial, serta prinsip non-intervensi. UNCAC mengikat setiap negara anggota PBB yang telah meratifikasinya.Akan tetapi, dalam sistem hukum civil law masih memerlukan undang-undang pemberlakuan a baik bersifat perubahan, maupun undangundang baru yang menggantikan selurun ketentuan dalam undang-undang tersebut. Atas dasar uraian di atas, jelas bahwa adalah keliru jika ada pendapat ahli hukum pidana yang mengemukakan bahwa UNCAC atau Konvensi PBL zpakorupsi 2003 serta-merta berlaku dan memiliki kekuatan bukun mengikat dan dapat diterapkan dalam herkara korupsi di Indonesia dengan alasah telah diratifikasi. Kita harus membedakan antara Undang-Undang Pengesahan dan Urdang-Undang Pen aatan mengikat suatu undang-undang terberap perkara koropsi Konvensi P ted Nations Conver JNCAC) Tahun 2003 memuat & (detapar) bagian substansi BAB. Secara Corruption umum, UNCAC mengatur empa and prinsip utama tersebut sangat erhadap perkembangan pembanyan (ius stituendum) perundang-undangn signifikan yaifu hittakan pencegahan, nasional dalam pemberantasan korur iminalisasidan a pengembalian aset (asset recovery). Seiring penegakan hukum, kerja sama internasional, ser dengan meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi baik oleh pemerintah maupuk masyarakat, meningkat pula modus operandi yang alakukan. Misalnya saja terkait kasus dugan suap kuda imper daging sapi oleh Presiden Partai Keadilan dan Menteri Pertanian yang Sekilas demang seperti tindak Sejahtera saat itu, LHI terha pidana korupsi berupa suap pada umun..., a. Namun, pila dicermati lebih detail, menurut penulis ini bukan tindak pidana korupsi berupa suap pada umumnya. Dugaan tersebut menarik, karena belum pernah ada sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia jenis tindak pidana korupsi berupa memperdagangkan pengaruh.

Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan, sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional khususnya mengenai masalah yang baru yang bisa dikategorikan sebagai korupsi yakni Trading in Influence (memperdagangkan

pengaruh). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum dengan Tema : "Delik Trading In Influence Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Korupsi".

METODE PENELITIAN

Metode Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penulisan normatif. Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dengan melakukan penulusuran kepustakaan baik berupa bahan hukum primer maupun skunder yang relevan dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan menjadi satu kesatuan dan klasinkasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sku tokr Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artista mempunyai otoritas. Setanakan bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum ya gaperoleh melalui studi kepustakaa **pitu ber**upa: buku-buku; najalah najalah artik l-artikel media dan beberara jurnal-jurnal; sumber lain yang menunjan, penulisan ni yang diperole ın digun akan untuk mer maupun skund sumber bahan hukum melengkapi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Truding In Influence Trum Rangangan Resibaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.

Trading in influence merupakan sebuah bentuk korupsi yang sulit untuk digambarkan dan dipahami, karena memiliki tingkat kerumitan tersendiri. Banyak ne ara yang sudah menerapkan ketentuan ketentuan yang terkait dengan perdagangan tengaruh, seperti di Perancis, Spanyol dan Relgia. Namu adal prang pula di beberapa negara di belahan dunia lain juga enggan untuk menerapkan aturan tersebut. Beberapa negara yang meratifikasi Konvensi CoE seperti Swedia, Denmark, dan Inggris mereservasi (meniadakan atau mengubah akibat hukum) konvensi yang terkait dengan trading in influence. Di Swedia, sebagian besar kasus yang terkait dengan trading in influence yang diatur dalam Pasal 12 CoE dijerat dengan ketentuan pasal suap biasa. Artinya, trading in influence digolongkan sebagai tindak pidana suap yang bisa dijerat dengan pasal penyuapan. Sedangkan Denmark memandang trading in influence sebagai perbuatan yang berkaitan dengan suap di sektor swasta, jadi tidak bisa menjangkau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik (public official). Bahkan di Inggris, trading in influence tidak diatur secara tegas dalam

hukum negara tersebut dengan alasan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut dapat mempengaruhi aktivitas pelobian yang diakui (acknowledged lobbying activities). Demikian pula halnya dengan Swedia yang tidak menjerat semua pelaku trading in influence karena kriminalisasi terhadap perbuatan ini dapat menimbulkan konflik dengan hak atas kebebasan berekspresi mengingat aktivitas lobi-melobi (di negara tersebut) tidak dipandang sebagai perbuatan ilegal

Walaupun pertimbangan di beberapa negara di atas yang menganggap perdagangan pengaruh dalam bentuk lobi-lobi menyulitkan untuk dikriminalisasi karena merupakan bagian dari praktek bisnis atau relasi-relasi lainnya. Namun praktek lobi pada kenyataannya banyak juga yang menyimpang. Khususnya lobi-lobi yang berujung kepada keuntungan materil dan mengabaikan kepentingan umum (public interest). Lain halnya jika lobi tersebut dilakukan pada sektor swasta dan tidak ada iri lanya dengan ke pertingan umum, maka hal tersebut tentu saja dapat dibenarkan Namun apabila sudah keluar dari jalurnya maka harus ada tindakan hukum terhadan penyimpangan tersebut.

Rabcangan Undang yang den an tujuan suatu ka intungan da riostansi pemerintah asa koritas publik, memanjikan atau memperole sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik atau orang memberikan lain, supaya pejabat_atau orang lair ebut menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan dipidana dengan pidang penjara paling sing jabatannya, (satu) tahun dan Katagotti dan paling banyak Kategori III. 2). (lima) tahun an/atau denda paling sed Pejabat Publik atau orang lain yang menerima sesuatu atau janji secara langsung atau tidak langsung supaya pejabat tersebut atau orang lain menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (sata) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau menda aling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.

Karena didalam pasal 691 Rancangan Kitab Ondang-Undang Hukum Pidana menurut hemat penulis belum mencerminkan hubungan Trilateral dan adanya kekurangan seperti : 1). Tidak dijelaskan secara jelas siapa si pemberi dan siapa si penerima atau masih ada kerancuan didalamnya. 2). Dalam Pasal 18 UNCAC dikatakan dengan jelas bahwa harus berisi tentang trilateral relationship, tetapi di dalam pasal 691 RUU KUHP masih belum secara tegas dijelaskan, hal ini akan mengurangi kaedah yang terkandung di dalam pasal 18 UNCAC karena salah satu hubungan yang terpenting didalamnya tidak tersentuh.

Keterkaitan *Delik Trading In Influence* Dengan Delik Suap DalamTindak Pidana Korupsi

Trading in Influence atau dalam bahasa Indonesia disebut memperdagangkan atau memanfaatkan pengaruh yang diatur dalam UnitedNations Conventions Against Corruption 2003 ialah hal yang benar-benar barudan belum dikenal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Namun, trading in influence ini diatur dalam United Nations Convention AgainstCorruption Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations ConventionAgainst Corruption 2003, yakni pasal 18 yang dirumuskan sebagai berikut:

Negara pihak w mempertimbangkan untuk engambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya atai delik, ika dilakukan dengan sengaja: a). the pr or giving to a public offic er person, directly or indirectly, of advantage in order ti at the public offici or the erson abuse his or her real or supposed influence with **Enistration** or public authority of he Ste nal instigator of rson, menjanjikan, menawarkan alau memberian kepada seorang pelabat publik any other pe atau orang 1 iin, secara langsung a untungan yang tidak semstinya, agar pejaba publik itu atau orang ngaruhnya yang nya atau yang di perkirakan dengan maksud untuk ri otoritas administras atau otoritas ang tidak semestimya bagi publik dari negara peserta, suatu keuatungan penhasut asli The solicitation or acceptance by a public tindakan tersebut atau untuk orang lain) b). official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order hat the public official or the person abuse his or her real or supposed influe view to obtaining fro an addinistration or public authority of the State Party an undue aavamage; (publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya atau untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik itu, atau orang lain itu menyalah gunakan pengaruhnya yang nyata atau di perkirakan dimilikinya, dengan maksud memperoleh dari otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara peserta suatu keuntungan yang tidak semstinya).²

¹Andi Hamzah. 2012. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, Cetakan 5. Raja Wali Pers depok. H 333

² Ibid. H 63

Menurut penulis, hal ini berarti "manfaat atau keuntungan yang tidak semestinya" (undue advantage) dalam United Nation Conventions AgainstCorruption tersebut mencakup lingkup yang luas, mulai dari insentif yangdijanjikan atau ditawarkan kepada pejabat publik atau orang lain, sampai segala bentuk yang menempatkan pejabat publik atau orang lain dalam posisi yang lebih baik (diuntungkan) atas kebijakan-kebijakan yang diarahkan di sektor publik dengan menyalahi prosedur atau mekanisme legal yang ada. Bentuk dari "manfaat atau keuntungan yang tidak semestinya" tersebut adalah sesuatu yang nyata atau berharga, seperti uang, benda berharga, posisi politik, promosi jabatan, dan sebagainya. Di samping itu, "manfaat atau keuntungan yang dak semestinya" dapat pula tak berwujud fisik, seperti informasi, kenikmatan seksual biburan, dan lain sebagainya.

Terkait perumusan delik, apakah trading in influence ini termasuk delik formil ataukah termasuk delik materiil. Dika akan sebagai de ik formil apabila yang disebut atau yang menjadi polok dalam Yormulering adalah kelakuannya. ab kelakuan macam itulah okok antuk dilarang. Akibat dari kelakuan itu tidak dianggap penting untuk vang dianggap masuk perunusan.³ Matakan sebagai abila yang discott atau yang menjadi formulring adala pokok dala akibatnya oleh karena akibatnya itulah ya ⁴ Menurut Mceljatso, ada pula tumusan-rumusan delik for nil-materiil. pokok untuk dilarang Artinya dalam rumusan tersebut nenjadi pokok bukur saja caranya berbuat tetapi juga akibatnya. Jadi, apakah trading in lik formil atau delik materiil atau e ini termasuk delik formil-hateriil?

Rumusan pasal 18 huruf a *United Nation Conventions Against Corruption* termasuk delik formil karena tidak diperlukan adanya akibat dari perbuatan itu, yang penting adalah caranya seseorang atau pejabat publik tersebut memperdagangkan pengaruhnya, yakni dengan memberi janji, tawaran, atau manfat yang tidak semestinya Sama halnya dengan rumusan pasal 18 huruf b *United Nation Conventions Against Corrupt on* juga termasuk delik formil. Cukupdengan terbuktinya seseorang atau pejabat publik tersebut menerima atau meminta manfaat yang tidak semestinya oleh orang lain atau pejabat publik, maka sudah dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi.

Kemudian yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 75

⁴ Ibid, h.76

dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut.

Unsur selanjutnya adalah "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Dalam ketentuan ini, kata "dapat" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Kemudian apa maksud kata "merugikan" Merugikan berarti menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Sedangkan yang disaktad dengan perekonom ar Negara adalah kehidupan perekonomian yang disutan sebagai usaha bersama berdasarkan kesa kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan penerintah, baik di tingkat pusat mannun di daerah sesuai dengan ketenuan-kerantuan peraturan peraturan peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan membesikan manfaat, kenakanuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan akyat.

Disini jelas terlihat bahwa antara pasal 18 United Nation Gonventions Against Corruption vang mengatur tentang wading in influence bertedarumusannya dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Fahun 1999 tentang bemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 3 lebih ditekankan kepada penyalahgunaan wwwenang, kesempatan, atau sayana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri pejabat publik, sedangkan trading in influenceini lebih kepada penyalahgunaan pengaruh yang ada atau dianggap ada (real orsupposed influence).

Berkaitan dengan memperdagangkan percaruh tersebut belum di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai ketentuan meperdagangkan pengaruh merupakan hal yang baru dan belum di kenal dalam tindak pidana korupsi di indonesia. Bahwa hal tersebut selaras dengan pernyataan para ahli di bawah ini: 1). Ketua Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Bapak Miko Ginting mengatakan "bahwa hingga saat ini, Hukum positif diIndonesia belum mengakomodasi ketentuan perihal

Ibid, h. 51-52

⁶ Ibid, h. 43

⁷ Ibid.

"memperdagangkan pengaruh" atau trading in influence" yang kondisi ini membuat vonis hakim terhadap para pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi melalui modus memperdagangkan pengaruh menjadi tidak sesuai alias lemah.⁸ 2). *Menurut Sutomo* Paguci bahwa UNCAC ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003. Namun klausula "trading in influence" UNCAC dalam UU No 7 Tahun 2006 tersebut belum dapat diimplementasikan karena belum dijabarkan lebih lanjut dengan perundangan organik.⁹ 3). Bahwa **Romli** dan **Eddy OS Hiariej** dalam VERSI CETAK ARTIKEL diterbitkan di HARIAN SINDO, 16 OKTOBER 2017, HLM 7, mengatakan bahwa dikarenakan ketentuan kriminalisasi dalam UNCAC 2003 belum dimasukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maka Dalam RUU pembaharuan hukum kedepan yang merupakan tindak lanjut ratifikasi UNCAC 2003 dimungkinkan untuk mengkriminalisasi beberapa perbuatan pidana termasuk antara lain trading in influence, illicit enrichment, dan surveillance. 4). Mentrut Andi Hamzah adalah tindak pidana yang telah di atur dalah UNCAC 2003 bahwa delik tra atau konvensi PBB dang menentang i delik di indonesia ım di atur se vang rumu annya mip dengan etapi lebili luas. 1 ah bahwa trading in influence telah di kenal oleh negara-negara eropa dan delik Febri Dians tersebut tela h sering terjadi di I diakomodir dalar Peraturan Indangan korupsi di I Perundang-

maparan yang menurut ara ahli dalam pembaharuan hukum benulis pidana diatas maka sangat beralasan apabila menjadikan delik tracing influence sebagai objek kajian dalam penyusunan skripsi ini . Bahwa apabila ditelusuri tentang objek kajian delik trading influence makadapat dikatakan jangkauan delik tersebut lebih luas dari delik penyuapan, karena menyangkut panya ahgunaan pengaruh yang nyata atau diperkirakan bukan berbuat atau tidak berbuat Suai dengan kemauan (real or supposed influence pemberi suap)¹³.

KESIMPULAN DAN SARAN

https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2016/09/21/11204741/ uu.tipikor.punya.celah.ketentuan.trading.influence.belum.diakomodasi Di Akses tanggal 9 Juli 2019

http://www.negarahukum.com/hukum/romli-atmasasmita.html Di akses tanggal 9 Juli 2019

https://www.kompasiana.com/sutomopaguci/552a83e76ea834341e552cf6/menimbang-kriminalisasitrading-in-influence?page=1 Di akses tanggal 9 Juli 2019

¹¹Andi hamzah, pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional.PT Raja Grafindo Persada. h. 251.

¹²Febri Diansyah juru bicara KPK dalam tulisannya dikompas.com dengan tema berdagang pengaruh politik, https://ombudsman/r/artikel--dampak-trading-in-influence--pada-pelayanan-publik-di-kemenag diakses pada hari senin tgl 8 Juli 2019 pada pukul 02.00 WITA

Op.Cit. Romli Atmasasmita hal.12

Bahwa dari hasil penelitian yang penulis dapatkan ada 3 macam Bentuk Trading In Influence yang sangat berpengaruh dalam pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia yakni model Trading In Influencesecara vertikal, model Trading In Influence secara vertikal dengan calo, dan model Trading In Influence horizontal. Adapunmetode mekanisme pembaharuan hukum terhadap delik trading in influence di Indonesia Metode Evolusioner/Evolutionary Approach Metode ini memberikan perbaikan, penyempurnaan, dan amandemen tehadap peraturan yang sudah lama ada. Metode Global/Global Approach Metode ini dilakukan dengan membuat peraturan tersendiri diluar KUHP, misalnya seperti undang-undang baru tentang tindak pidana korupsi secara umu**n** Metode Kompromis/Compromise Approach Metode ini dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam KUHP mengenai tindak pidana tertentu. Bahwa dalam hal keterkaitan delik trading in influence dengan delik suap dalam tindak pidana korupsi Mala l hampir sama akan tetapi jangkauannya del Influencelebih luas karena "penyalahgunaan pengaruh yang ada ata dianggap ada" (real r supposed influe bukan "berbuat atau tidak berbuat (sesuli dengan kemauar *Influence* termasuk delik formi karene dak diper Juatan itu. Vang p ting adalah caranya seseorang atau pejabat publik tersebut memperdagangkan pengaru nya, yakni dengan memberi janji, tawaran, mestinya, dan juga Perdagangan pengaruh merupakan bentuk bilatera elationship dan televeral relationship. Ha dengan tindak pidana suap yang merupa teral relationship karena terjadi antara pemberi suap dan penerima suap.

Saran yang direkomendasikan peneliti kepada Pemerintah Indonesia harus segera melakukan tindakan legislatif yakni dengan membuat undang-undang pemberlakuan baik bersifat perubahan maupun undang pada sa baju yang menggantikan seluruh ketentuan undang-undang dalam hal mi mentransformasikan ketentuan-kete tuan yang baru dari Konvensi PBB *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang belum tercantum dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia guna sebagai pembaharuan hukum kedepan. Bahwa Perlu ditambahkan redaksional pasal tentang *trading in influence* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi supaya tidak ada kekosongan hukum apabila terjadi kasus terkait perdagangan pengaruh. Karena akhir-akhir ini marak sekali kasus *trading in influence* baik oleh pejabat publik maupun orang biasa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Chazawi, Adami, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2011

Djaja, Ermandjah, Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1990 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Hamzah, Andi, Pemberantasan Korups Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Himpunan Peraturan Korubsi, Kolusi, dan M Jakarta, 2004 Dualisme Per Pustaka Pelajar, Mukti Fajar Dan Yogyakar Moeljatno, Asa Peter Mah, ud Marxuki e<mark>kanto, Pengantar Peneunan Hukum, U</mark> Soerjono So Jakarta.

ALU